

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Perdagangan manusia atau *human trafficking* bukan hanya menyangkut tentang persoalan tindak kejahatan saja, namun juga memiliki kaitan yang erat pada unsur pelanggaran dari apa yang kita kenal sebagai hak asasi manusia (HAM). Hak-hak yang dilanggar tersebut mencakup tentang hak fundamental seorang manusia untuk mendapatkan kebebasan, kehidupan yang baik dan sejahtera, serta pengakuan atas individu sebagai manusia yang memiliki martabat dan derajat yang sudah seharusnya sama di mata hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus perdagangan manusia atau *human trafficking* bukanlah permasalahan baru yang terjadi di dunia yang bahkan saat ini sudah sangat tidak asing untuk didengar dan diperbincangkan dikalangan publik. Meskipun Perang Dingin telah berakhir, penting untuk tetap membicarakan tentang isu keamanan internasional yang tidak hanya berbicara tentang keamanan negara saja, namun juga berkaitan erat dengan *human security* atau keamanan “manusia” (Winarno, *Isu-Isu Global Kontemporer*, 2011).

Seiring berkembangnya zaman dan berjalannya waktu, konsep keamanan kini telah mengalami pergeseran dari keamanan tradisional yang lekat kaitannya dengan isu ancaman militer menjadi keamanan non-tradisional yang salah satunya dikaitkan dengan kasus perdagangan manusia atau *human trafficking*. Pada zaman kerajaan dan kolonialisme perbudakan diterima sebagai sesuatu yang lazim yang berlaku di masyarakat dan hadir hampir di seluruh peradaban kuno di dunia, baik di Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Timur Tengah dan juga di Mediterania (Kathryn, 2009).

Di era globalisasi seperti sekarang ini, perdagangan manusia atau human trafficking telah dikenal menjadi isu sentral yang disebabkan oleh eksistensi dari kejahatan tersebut yang dapat dikatakan sudah menjadi epidemi yang tersebar di seluruh negara-negara di dunia, yang salah satunya juga banyak terjadi di kawasan Asia

tidak terkecuali di Indonesia. Seperti yang tertulis dalam Pasal 3 Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2000 tentang definisi dari *human trafficking* atau *trafficking in person*, yaitu kegiatan merekrut, mengirim, memindahkan, menampung atau menerima tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain dengan tujuan memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk tujuan eksploitasi (Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, 2014). Dari definisi yang telah dikeluarkan oleh PBB tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak kejahatan perdagangan manusia merupakan permasalahan yang harus dicegah dan diberantas keberadaannya serta dalam bentuk dan juga modus operandinya yang semakin hari kian beragam dan semakin terorganisir. PBB sendiri sudah membentuk unit kerja khusus yang dinamakan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang berkonsentrasi pada permasalahan perdagangan manusia dan juga penyelundupan imigran gelap.

Gambar 1.1 Pangsa korban perdagangan orang yang terdeteksi secara global, menurut kelompok usia dan jenis kelamin, 2016



Sumber: Laporan Global UNODC tentang Perdagangan Manusia tahun 2018, data diolah penulis

Menurut laporan tahunan, bentuk perdagangan manusia yang paling besar jumlahnya adalah eksploitasi seksual (79%). Seperti yang tertera pada data terbaru yang disajikan oleh UNODC, korban dari perdagangan manusia terutama dengan tujuan untuk eksploitasi seksual sebagian besar adalah perempuan (49%) dan anak perempuan (23%). Sayangnya, hanya sebanyak 30% negara di dunia yang menyediakan informasi tentang jenis kelamin pelaku perdagangan, namun mirisnya tercatat bahwa perempuan juga merupakan proporsi terbesar sebagai pelaku perdagangan dari manusia di dunia (UNODC, 2009). Di tahun 2018 di Indonesia, Mahkamah Agung melaporkan terjadinya 316 tuntutan dan 279 putusan atas kasus perdagangan manusia di Indonesia, menurun bila dibandingkan dengan tahun 2017 dengan jumlah 407 tuntutan dan 331 hukuman (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2019).

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar, dan juga negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Posisi Indonesia yang secara geografis berada di antara dua samudera dan dua benua, yakni samudera Hindia dan Pasifik, juga benua Asia dan Australia, menjadikan Indonesia menjadi salah satu lokasi strategis persimpangan dalam rute perdagangan internasional, baik yang sifatnya legal maupun ilegal. Untuk perdagangan yang sifatnya illegal, tentu saja hal ini memiliki dampak yang besar bagi Indonesia dan juga masyarakatnya, terutama untuk masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan negara, karena akan sangat membahayakan keselamatan mereka dan tentunya juga akan menyebabkan terganggunya keamanan dan kedaulatan Indonesia. Salah satu bentuk dari kegiatan perdagangan internasional yang sifatnya illegal yang terus masih memakan korban saat ini, tidak terkecuali di Indonesia yaitu perdagangan manusia atau *human trafficking*.

Indonesia tercatat merupakan salah satu negara terbesar asal korban perdagangan manusia untuk tujuan kerja paksa dan seks komersial. Salah satu bentuk perdagangan manusia yang belakangan ini kembali marak menjadi sorotan publik di Indonesia, dikenal dengan sebutan pengantin pesanan atau *mail-order bride*. Fenomena

pengantin pesanan lintas budaya atau *mail-order bride* mulai terjadi di dunia secara bertahap di tahun 1960-an yang kemudian dalam skala yang lebih besar berkembang di tahun 1980-an melalui katalog 'pesanan lewat pos' (*mail order*) yang didalamnya berisi informasi berupa profil perempuan yang tertarik menikah dengan pria dari luar negeri, yang kemudian pada akhirnya memunculkan istilah “pengantin pesanan” atau *mail-order bride* (Callister, 2011). Katalog tersebut sebagian besar berisi profil wanita dari negara berkembang di Asia beberapa diantaranya berasal dari Pakistan, Filipina, Malaysia, Vietnam dan Indonesia, sedangkan pada tahun 1990-an profil perempuan dari Eropa Timur juga mulai ikut bermunculan untuk dijadikan calon pengantin pesanan, yang menegaskan bahwa kasus pengantin pesanan ini bukan hanya terjadi di wilayah Indonesia, namun juga menasar pada perempuan-perempuan yang berasal dari negara berkembang dan negara lainnya yang ada di dunia.

Negara-negara yang menjadi daerah asal pengantin pesanan tersebut juga menjadikan kasus *mail-order bride* sebagai sesuatu yang harus ditangani. Filipina merupakan salah satu negara yang dikenal banyak terjadi pernikahan beda kewarganegaraan sejak dahulu kala, namun pada tahun 1990 diberlakukan kongres Filipina sebagai respon dari berita di media lokal tentang pelecehan perempuan asal Filipina oleh suami asing mereka. Otoritas Filipina mengeluarkan *Republic Act 6955 of the Philippines* yang umumnya dikenal sebagai *Anti Mail-Order-Bride Law*, aturan ini melarang bisnis mengatur atau memfasilitasi pernikahan antara orang Filipina dan pria asing, atau *Mail-Order Brides* (Litong, 2012).

Di Indonesia sendiri, para korban pengantin pesanan merupakan perempuan dewasa dan juga remaja perempuan yang umumnya berasal daerah pelosok Indonesia yang cenderung tinggal lebih dekat dengan perbatasan antarnegara yang biasanya rawan akan tindak kejahatan lintas negara. Tingkat pendidikan yang tergolong rendah juga minimnya informasi serta perekonomian yang kurang memadai, membuat mudahnya para pelaku untuk menjebak korban dengan berbagai dalih yang diawal terlihat menguntungkan dan menggiurkan untuk para korban. Salah satu daerah sentra

terbesar dari kasus pengantin pesanan atau *mail-order bride* di Indonesia berada di Pulau Kalimantan, terutama di Provinsi Kalimantan Barat (Triana, Pola Komunikasi Interpersonal Korban Trafficking Pengantin Pesanan di Singkawang Kalimantan Barat, 2009).

Berbagai alasan menjadikan daerah Kalimantan Barat sebagai sentra dari adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), salah satunya karena jumlah pekerjaan yang tersedia disana tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada terutama untuk para perempuan, yang pada akhirnya mendorong para perempuan setempat untuk mencari pekerjaan ke luar negeri karena mayoritas terhimpit persoalan ekonomi yang membuat mereka mencari jalur mudah dengan tujuan untuk memiliki kehidupan yang layak atau setidaknya agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hidup lebih baik. Hal tersebut berlaku untuk para perempuan yang sudah pernah menikah maupun belum. Keputusan yang dirasakan menyebabkan adanya ajakan terus menerus dari para oknum atau agen pengantin pesanan yang terus berusaha meyakinkan, menjadikan mereka tergiur dengan janji janji yang diberikan dengan harapan mereka dapat terlepas dari permasalahan ekonomi dan agar dapat membantu kehidupan keluarga mereka. Beberapa dari para korban percaya bahwa dengan menikah atau bertunangan dengan pria dari negara lain merupakan salah satu cara sebagai tanda perlindungan yang sopan agar dapat mengangkut mereka ke luar negeri dengan lebih mudah dan nantinya juga mendapatkan pekerjaan disana, namun pada akhirnya mereka justru dipaksa menjadi pekerja rumah tangga yang tidak dibayar, dipaksa melakukan pelacuran, pornografi, atau pekerjaan lain oleh suami mereka.

Pada tahun 2019 laporan kasus yang terjadi atas pengantin pesanan banyak berasal dari daerah Kalimantan Barat dan Jawa Barat, terutama yang ditujukan untuk para pria asal China. Karena adanya ketimpangan demografi antara laki-laki dan perempuan di China yang cenderung lebih banyak laki-laki, menyebabkan tingginya permintaan perempuan untuk dijadikan “istri” oleh pria China. Adanya keuntungan yang menggiurkan untuk para pelaku, menjadikan banyaknya agen dan calo dari kasus

pengantin pesanan tidak lagi segan untuk datang langsung ke rumah warga dan menjaring para korban dengan berbagai rayuan sampai korban terpedaya dan menyetujui sebuah kesepakatan.

Fenomena pengantin pesanan dilakukan melalui peran agen perijodohan atau mak comblang yang pada akhirnya dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena kegiatan tersebut terbukti bukan merupakan permasalahan rumah tangga biasa namun terdapat indikasi kegiatan yang tergolong ilegal, mulai dari awal perencanaan pernikahan ditemui bahwa beberapa dokumen dari korban dipalsukan, diantaranya yaitu identitas usia yang diganti agar memenuhi kriteria syarat pernikahan yang biasanya berlaku untuk korban dibawah umur, status pernikahan sebelumnya pun juga ikut dipalsukan bila sebelumnya korban pernah melakukan pernikahan yang tercatat oleh hukum, hingga surat-surat pernikahan dan juga mahar yang diberikan kepada keluarga korban yang ternyata tidak sesuai dengan nominal diawal kesepakatan. Maka dari itu kasus ini termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 (Liputan 6, 2019).

Hampir semua hasil dari pernikahan dengan modus pengantin pesanan yang dibantu oleh para oknum agen perijodohan, berujung pada penyiksaan dan perbudakan yang dialami oleh sang istri yang merupakan korban utama dari kasus pengantin pesanan, yang biasanya dilakukan langsung oleh oknum suami dan juga keluarganya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Wanita Universitas Tanjung Pura untuk kasus pengantin pesanan atau *mail-order bride*, dijelaskan bahwa para korban dari tindak perdagangan manusia telah mengalami kekerasan dan penipuan, mulai dari dinikahkan dengan lelaki yang jauh lebih tua atau dengan laki-laki asing yang mengalami kelainan baik mental maupun fisik yang beberapa diantaranya memiliki kondisi yang parah namun para pelaku tidak memberitahukan informasi tersebut sebelumnya kepada calon istri yang menjadi korban, sampai hidup sebagai pelayan dan diperbudak tanpa diberi bayaran serta mengalami kekerasan fisik, mental bahkan pelecehan seksual, hingga dipaksa bekerja di bidang prostitusi (Yetriyani, 2001). Para

pria dari Negara China tersebut tertarik untuk dapat menikahi perempuan dari negara negara berkembang seperti Indonesia, karena biaya yang akan dikeluarkan untuk mahar serta acara pernikahan tersebut tidak akan sebanyak jika mereka menikahi perempuan lokal yang berasal dari negaranya sendiri, bahkan perbedaannya sangat amat signifikan.

Untuk itu Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk dapat mengatasi kasus pengantin pesanan yang pada kenyataannya beberapa tahun belakangan mengalami peningkatan jumlah kasus. Pada periode Januari sampai dengan Juli 2019, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menangani setidaknya 32 kasus pengantin pesanan. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menangani sebanyak 20 kasus TPPO dengan modus pengantin pesanan sepanjang tahun 2019. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menginformasikan bahwa sebanyak 29 perempuan Indonesia menjadi korban pengantin pesanan yang diduga terperangkap dalam modus kejahatan TPPO. Dari jumlah itu 13 perempuan diantaranya berasal dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, sementara 16 perempuan lainnya berasal dari Jawa Barat (Bersih.id, 2020).

Dari adanya kasus tersebut, ditemui fakta bahwa Pemerintah Indonesia dengan otoritas China menanggapi dan menyikapi kasus pengantin pesanan secara berbeda, karena melihat dari dua sisi yang tidak serupa pula, hal tersebut yang kemudian menjadi salah satu alasan rumitnya proses pemulangan korban pengantin pesanan ke Indonesia (Antara News, 2019). Sejak banyaknya kasus yang terkuak terkait pengantin pesanan mulai dari tahun 2006, otoritas China hanya menganggap permasalahan yang banyak dilaporkan oleh para WNI yang menjadi korban kasus pengantin pesanan sebagai permasalahan rumah tangga biasa antara suami istri dengan kewarganegaraan yang berbeda. Selain itu, pernikahan antara korban dengan oknum suami dari negara tersebut dinilai sebagai pernikahan yang sah karna tercatat legalitas suratnya, sementara pihak Indonesia melihat pernikahan tersebut sebagai tindak kejahatan

perdagangan manusia dengan modus utamanya yaitu penipuan yang juga berujung pada kekerasan fisik dan kekerasan seksual.

Sebelumnya Indonesia telah melakukan pendekatan dengan melakukan diplomasi kepada pihak pemerintah China pada pertengahan tahun 2019 untuk dapat membahas tentang kasus pengantin pesanan yang melibatkan kedua negara tersebut. Indonesia melakukan pendekatan melalui berbagai tingkatan, dimulai dari pendekatan kepada Menteri Luar Negeri China hingga pada Duta Besar China untuk Indonesia. Pendekatan tersebut dilakukan dengan tujuan mendorong Kementerian Luar Negeri China untuk ikut membantu pemulangan para WNI yang berada di China yang menjadi korban dari kasus pengantin pesanan, untuk nantinya dapat dilakukan kerjasama secara dua arah, khususnya untuk menangani dan mencegah kasus pengantin pesanan yang sampai saat ini masih terjadi.

Maka dari itu pemerintah Indonesia melakukan diplomasi kepada China dengan tujuan agar dapat terlaksana penanganan yang lebih serius dan bersifat dua arah dari Pemerintah China atas kasus pengantin pesanan, dengan harapan pemerintah China juga dapat memperketat syarat-syarat dalam pengurusan izin pernikahan antar beda kewarganegaraan, supaya dapat memutus mata rantai dari kasus pengantin pesanan yang terjadi antara warga negara Indonesia dengan China agar tidak kembali mengalami peningkatan seperti yang terjadi pada tahun 2019, serta agar dapat membantu korban pengantin pesanan yang masih belum dapat pulang, untuk segera dapat kembali ke Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Kompleksitas dari kasus pengantin pesanan memerlukan penanganan yang tepat dan komprehensif yang disebabkan dari rumitnya tindakan penanganan, pencegahan, serta pemulangan korban pengantin pesanan ke Indonesia, membuat Indonesia melakukan diplomasi terhadap China dengan salah satu tujuannya untuk menyamakan perspektif dalam menanggapi persoalan kasus pengantin pesanan. Oleh

sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Bagaimana diplomasi Indonesia terhadap China dalam menangani peningkatan kasus pengantin pesanan sebagai salah satu bentuk dari *human trafficking* di tahun 2019?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk dapat menganalisis perkembangan dan hasil dari upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap China dalam kasus pengantin pesanan atau *mail-order bride* yang merupakan salah satu bentuk dari *human trafficking*, baik sebelum terjadi peningkatan maupun pasca terjadinya peningkatan atau kelonjakan kasus pada tahun 2019, yang semula dalam penanganannya masih terdapat perbedaan perspektif dalam hal penanganan antara kedua negara terkait.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran yang dapat digunakan oleh para pembaca untuk memperoleh tambahan informasi, khususnya mengenai upaya negara dalam menangani kasus *human trafficking* dalam bentuk pengantin pesanan dengan tujuan untuk dapat menjadi salah satu bahan rujukan oleh pemerintah Indonesia bagi pembuatan kebijakan dan penuntasan kasus pengantin pesanan yang melibatkan WNI, serta menambah wawasan para perempuan yang kemungkinan memiliki indikasi dapat menjadi calon korban.

b. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Hubungan Internasional, serta dapat

memberikan pemahaman dan pengaruh dalam penanganan permasalahan *human trafficking* khususnya dalam bentuk pengantin pesanan atau *mail-order bride* yang terjadi di Indonesia.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pertama dalam penelitian ini berisikan pengantar yang nantinya akan mengarah kepada permasalahan yang akan diteliti seperti pendahuluan, latar belakang dari permasalahan, tujuan penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai pembahasan dari literatur yang memiliki kaitan dengan topik penelitian, yang mana dapat menjadi pembeda antara penelitian ini dengan literatur lainnya yang dipilih oleh penulis. Dalam bab ini terdapat kerangka teori, alur pemikiran, dan juga asumsi terkait dengan hasil penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diantaranya berupa pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik analisis data, serta juga teknik keabsahan data yang digunakan dalam mengembangkan penelitian ini.

BAB IV DINAMIKA KASUS PENGANTIN PESANAN DI INDONESIA

Bab ini berisi tentang perkembangan dan juga dinamika dari kasus perdagangan manusia berbentuk pengantin pesanan yang terjadi di Indonesia dimulai sejak awal mula maraknya kasus ini terjadi dan menyeruak ke permukaan.

BAB V DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP CHINA DALAM MENANGANI KASUS PENGANTIN PESANAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap China dalam melakukan penanganan terkait kasus pengantin pesanan yang terjadi pada perempuan asal Indonesia.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab penutup ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan rekomendasi atau berupa tanggapan terkait pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini.